

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang saling membutuhkan. Australia memandang Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jembatan bagi Australia dalam menjalin hubungan dengan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Di lain pihak, Indonesia merasa hubungan bilateral dengan Australia yang dibentuk dalam perjanjian yang mengikat perlu dilakukan, agar Australia tidak ikut campur dalam masalah internal Indonesia,<sup>1</sup> hal ini dikarenakan Australia telah beberapa kali ikut campur dalam urusan internal Indonesia seperti konfrontasi Indonesia Malaysia dan Gerakan Papua Merdeka.

Kedua negara ini juga melakukan hubungan bilateral untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing. Salah satu hubungan bilateral tersebut dibentuk dalam sebuah perjanjian internasional yang berupa kerja sama dalam berbagai bidang, yaitu *Lombok Treaty* yang diratifikasi oleh Australia pada Juli 2007, dan Indonesia pada November 2007.<sup>2</sup> *Lombok Treaty* mengatur kerja sama antara Indonesia dengan Australia diantaranya kerja sama keamanan dan kerja sama intelijen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> , Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia (*Lombok Treaty*) Hal 51-57.

<sup>2</sup> Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan, diakses dari [http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1637\\_AUS-2006-0164.pdf](http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1637_AUS-2006-0164.pdf), pada 4 Januari 2017

<sup>3</sup> , Tujuan Yang Ingin Dicapai Indonesia dan Australia dengan meratifikasi *Lombok Treaty*, Hal 2-3.

Meskipun Indonesia dan Australia telah meratifikasi *Lombok Treaty*, akan tetapi Australia masih melakukan tindakan yang melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia, Ibu negara, dan beberapa pejabat negara lainnya yang terungkap pada November 2013.<sup>4</sup> Penyadapan atau biasa dikenal dengan spionase merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna mengumpulkan informasi tentang sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa izin yang sah dari pemilik informasi.<sup>5</sup> Penyadapan telah dikenal sejak Perang Dunia II, di mana pada masa itu digunakan sebagai strategi perang antara pihak yang berkonflik guna mengetahui strategi perang lawannya.<sup>6</sup>

Meskipun telah melakukan pelanggaran terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia, akan tetapi Australia tidak menunjukkan itikad baik terhadap Indonesia setelah kasus penyadapan tersebut terbongkar. Australia menganggap penyadapan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh negara terhadap negara lain. Perdana Menteri Australia Tony Abbott, menyatakan bahwa:<sup>7</sup> *“I don't believe that Australia should be expected to apologise for reasonable intelligence gathering operations, just as I don't expect other countries or other Governments to apologise for their reasonable intelligence gathering operations”*. Pernyataan dari Tony Abbott tersebut menegaskan bahwa Australia

---

<sup>4</sup> Noor Fatimah Mediawati, Penyadapan: Delik Politik Yang Mencederai Negara Hukum Modern (Study Kasus Penyadapan SBY Oleh ASD (*Australian Signal Directorate*), Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hal 2.

<sup>5</sup> Taufik Yasin Rosyadi, Indonesia Sebagai Ancaman Bagi Australia, *The Journal Of Appledore*.

<sup>6</sup> Bayu Sujadmiko, Penyadapan Lintas Negara/Kedaulatan Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Article*, Juni 2014, Hal 32.

<sup>7</sup> Emma Griffiths, “Tony Abbott Indonesia’s Call For Spying Apology, Calls For Cool Heads Amid Diplomatic Row”, 19 November 2013, diakses dari <http://www.abc.net.au/news/2013-11-19/abbott-calls-for-cool-heads-no-apology/5102330>, pada 20 Februari 2017.

tidak perlu meminta maaf kepada Indonesia serta Indonesia tidak perlu bereaksi berlebihan.

Australia juga mengeluarkan *Travel Warning*<sup>8</sup> bagi warga negaranya yang ingin bepergian ke Indonesia, hal ini disebabkan oleh reaksi Indonesia yang berlebihan akan berpotensi meningkatkan ketegangan yang lebih lanjut antara Indonesia dan Australia.<sup>9</sup> Australia mengatakan bahwa alasan mereka melakukan penyadapan terhadap Indonesia karena selain sebagai mitra dalam hubungan bilateral, Indonesia juga merupakan ancaman bagi Australia, mengingat dalam satu dekade terakhir banyak warga Negara Australia yang berada di Indonesia menjadi korban bom bunuh diri, seperti tragedi bom Bali.<sup>10</sup>

Selain melanggar *Lombok Treaty*, penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia juga telah melanggar keamanan dan kedaulatan negara Indonesia karena dilakukan pada masa damai, hal ini disebabkan oleh keamanan negara tidak hanya diartikan dengan kekuatan militer, tetapi juga kerahasiaan informasi.<sup>11</sup> Penyadapan juga merupakan suatu pelanggaran terhadap

---

<sup>8</sup> Himbauan ataupun larangan yang dikeluarkan oleh sebuah negara kepada warga negaranya untuk tidak bepergian ke sebuah negara dikarenakan oleh alasan tertentu yang dapat membahayakan dan merugikan warganya, Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Travel Warning, Artikel, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-travel-warning/>, diakses pada 30 Januari 2017.

<sup>9</sup> Tempo.Co, “Abbot Soal Penyadapan: Tak Perlu Reaksi Berlebih”, Rabu 20 November 2013, <https://m.tempo.co/read/news/2013/11/20/120531062/abbott-soal-penyadapan-tak-perlu-reaksi-berlebih>, diakses pada 12 January 2017.

<sup>10</sup> Egidius Patnistik, “Inilah Alasan Australia Sadap Ani Yudhoyono (2)”, Kompas.Com, Internasional, Minggu, 15 Desember 2013, <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/15/1541251/Inilah.Alasan.Australia.Sadap.Ani.Yudhoyono.2>, diakses pada 12 Januari 2017.

<sup>11</sup> Diny Luthfah, Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Studi Kasus Penyadapan Indonesia Oleh Australia, *Jurnal Hukum PRJORS*, Vol.4 No.3 (2015), Hal 2.

hukum kebiasaan internasional yang berbunyi:<sup>12</sup> “suatu negara dilarang melakukan aktivitas kenegaraan, golongan dan individual di wilayah kedaulatan negara lain tanpa izin”. Pelanggaran prinsip hukum kebiasaan internasional yang dilanggar oleh Australia didukung dengan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia di dalam teritorial negara yang disadap, yaitu di Indonesia.<sup>13</sup> Tindakan penyadapan juga merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 pasal 3 tentang hubungan diplomatik, yang berbunyi:<sup>14</sup> “salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah mengumpulkan informasi keadaan negara penerima secara akurat dan dengan cara yang sah untuk kemudian dilaporkan kepada negara pengirim”.

Meskipun Australia telah melakukan pelanggaran keamanan dan kedaulatan terhadap Indonesia dalam bentuk penyadapan, serta respon yang tidak menunjukkan itikad baik, akan tetapi pada 28 Agustus 2014 Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian internasional tentang tata perilaku untuk kerangka kerja sama keamanan atau *Code of Cunduct on Framework for Security Cooperation (COC)*, di mana dalam dokumen tersebut berisikan kesepakatan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk penyadapan. Perjanjian ini diusulkan oleh Indonesia kepada Australia sebagai untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara.<sup>15</sup> Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk

---

<sup>12</sup> Bayu Sujadmiko, Hal 35.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> United Nation, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, *Treaty Series*, Vol.500. Hal 95.

<sup>15</sup> Humphrey Wangke, Efektivitas Kesepakatan Code Of Cunduct Indonesia-Australia, *Info Singkat Internasional*, Vol. VI, No. 17 (2014), Hal 5

melihat mengapa Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) terkait kasus penyadapan dengan Australia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Indonesia dan Australia sebelumnya telah meratifikasi *Lombok Treaty*, dimana di dalamnya terdapat kerja sama dalam bidang keamanan dan intelijen. Akan tetapi, Australia melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan penyadapan kepada Presiden Indonesia dan beberapa pejabat negara lainnya yang terbongkar pada November 2013. Meskipun Australia telah melakukan pelanggaran keamanan dan kedaulatan terhadap Indonesia melalui penyadapan, akan tetapi Australia tidak menunjukkan itikad baik terhadap Indonesia. Australia menganggap bahwa penyadapan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, walaupun penyadapan tersebut dilakukan dalam masa damai.

Selain melanggar *Lombok Treaty*, penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia juga merupakan pelanggaran hukum kebiasaan internasional, dan Konvensi Wina 1961. Meskipun demikian, pada 28 Agustus 2014 Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian internasional tentang tata perilaku untuk kerangka kerja sama keamanan atau *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC), di mana dalam dokumen tersebut berisikan kesepakatan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk penyadapan. COC di usulkan oleh Indonesia kepada Australia untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengapa Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) terkait kasus penyadapan dengan Australia.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah: mengapa Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) dengan Australia terkait kasus penyadapan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) dengan Australia terkait kasus penyadapan.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya dapat berkontribusi dan menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan Hubungan Internasional, khususnya tentang alasan Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) terkait kasus penyadapan dengan Australia.
2. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi akademisi keilmuan Hubungan Internasional dalam menelaah masalah serupa mengenai alasan suatu Negara menandatangani *Code Of Conduct* dengan negara lain yang telah melanggar keamanan dan kedaulatan negaranya.

## 1.6 Studi Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan karya tulis sebagai studi pustaka. Kajian pustaka pertama yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini yaitu tulisan dari Dodi Saputra tentang “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia”.<sup>16</sup>

Tulisan Dodi Saputra ini menggambarkan kemitraan strategis serta pasang surut hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Tulisan ini juga menuliskan tentang kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang saling membutuhkan. Hubungan kedua negara ini telah sering mengalami pasang surut. Terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Indonesia oleh Australia mengakibatkan Indonesia mengambil suatu kebijakan terhadap Australia. Salah satunya yaitu dengan menarik duta besar Indonesia untuk Australia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini menggunakan teori model aktor rasional sebagai pembuat kebijakan, sedangkan penelitian yang hendak penulis teliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri Viotti dan Kauppi yaitu *State Behaviour*.

Studi pustaka yang kedua yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini yaitu tulisan dari Patrick C.R. Terry yang berjudul “*Absolute Friend: United States Espionage Against Germany And Public International Law*”.<sup>17</sup> Tulisan ini menjelaskan legal atau ilegalnya tindakan penyadapan, dengan kasus penyadapan

---

<sup>16</sup>Dodi Saputra, Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan Oleh Australia, *Jom FISIP* Vol. 1 No. 2, (2014), Hal 1-11.

<sup>17</sup> Patrick C.R. Terry, *Absolute Friend: United State Espionage Against Germany And Publik International Law*, 28.2, *Revue québécoise de droit international*, (2015), Hal 4-31.

yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Jerman melalui kedutaan Amerika Serikat di ibu kota Jerman, Berlin.

Amerika Serikat menyadap kumpulan rahasia Jerman tentang komunikasi rahasia pemerintahan Jerman terkait pelanggaran hukum internasional, yaitu tentang larangan melakukan intervensi dengan mencuri informasi. Hal ini dikarenakan Jerman memiliki hak untuk menentukan sendiri informasi apa yang akan dibagikan terhadap negara lain, termasuk kebijakan luar negeri, perdagangan dan kebijakan domestik.

Amerika Serikat menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukannya terhadap Jerman legal karena kebijakan luar negeri Jerman tentang perlindungan informasi bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam melihat respon negara yang melakukan penyadapan yang menyatakan bahwa penyadapan merupakan sesuatu yang legal. Tulisan ini membantu peneliti untuk memaparkan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam masa damai merupakan suatu pelanggaran keamanan dan kedaulatan negara yang di sadap.

Studi pustaka yang ketiga yaitu tulisan dari Lisbet tentang “Sikap Indonesia terhadap Isu Penyadapan Amerika Serikat dan Australia”.<sup>18</sup> Tulisan ini menjelaskan dengan adanya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, maka hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia menjadi terganggu.

---

<sup>18</sup> Lisbet, Sikap Indonesia Terhadap Isu Penyadapan Amerika Serikat dan Australia, *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol V, No. 21 (2013), Hal 1-4.

Berhasilnya Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia membuktikan bahwa keamanan intelijen Indonesia tentang kerahasiaan informasi masih kurang, oleh karena itu ke depannya Indonesia akan membuat alat khusus agar kode rahasia maupun sandi yang digunakan untuk melindungi informasi negara tidak dapat diakses tanpa izin. Indonesia juga akan memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang penyadapan, agar Indonesia memiliki pegangan yang kuat untuk bertindak jika ke depannya negara lain kembali melakukan penyadapan terhadap Indonesia.

Dari tulisan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia berdampak buruk terhadap hubungan bilateral kedua negara. Tulisan ini dapat membantu penulis untuk melihat apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap kedua negara pasca penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, terletak pada rencana penyelesaian perselisihan.

Studi pustaka selanjutnya yaitu tulisan dari Dimas Vidyandha Lesmana yaitu “Reaksi Uni Eropa terhadap Kegiatan Spionase data Amerika Serikat melalui Program PRISM”.<sup>19</sup> *Planning Tool for Resource Intergration Synchronization and Management* (PRISM) merupakan program intelijensi Amerika Serikat yang memanfaatkan teknologi internet yang berada di bawah kendali *National Security Agency* (NSA). Melalui PRISM, Amerika Serikat

---

<sup>19</sup> Dimas Vidyandha Lesmana, Reaksi Uni Eropa Terhadap Kegiatan Spionase Data Amerika Serikat Melalui Program PRISM, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 4, (2015), Hal 2-14.

memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dengan persetujuan negara terkait, serta Amerika Serikat dibebaskan dari segala tuduhan pelanggaran dan tuntutan hukum.

Amerika Serikat memanfaatkan PRISM untuk memata-matai lebih dari 38 kantor kedutaan Amerika Serikat yang berada di seluruh dunia, seperti Turki, Italia, Jepang, Perancis, Meksiko dan Korea Selatan. Uni Eropa yang selama ini dianggap sebagai negara sahabat oleh Amerika Serikat tidak luput dari tindakan penyadapan. Melalui PRISM, Amerika Serikat menggunakan kantor delegasi negara anggota Uni Eropa seperti Yunani, Perancis serta kantor kedutaan Uni Eropa yang berpusat di Washington dan New York sebagai tempat untuk melakukan tindakan penyadapan.

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui PRISM terhadap Uni Eropa terungkap saat Edward Snowden yang pada saat itu menjabat sebagai administrator NSA mempublikasikan informasi rahasia tentang PRISM kepada wartawan *The Guardian* dan *The Washington Post*. Amerika Serikat melakukan penyadapan sebuah perundingan yang sedang berlangsung saat itu di kantor Dewan Menteri Uni Eropa di Brussels.

Tindakan penyadapan tersebut menimbulkan protes dari Uni Eropa. Masyarakat Uni Eropa dari beberapa daerah di Eropa yang terganggu dengan tindakan Amerika Serikat melakukan aksi demonstrasi yang terjadi pada 18 dan 19 Juni 2013 di Berlin, yang diprakarsai oleh kelompok *Digitale Gesellschaft*. Tindakan penyadapan ini juga mempengaruhi perundingan Amerika Serikat

dengan Uni Eropa tentang program *Data Protection Umbrella Agreement*, kemudian Uni Eropa juga merubah sistem perundingan data dan tuntutan penghentian program PRISM. Tulisan ini membantu penulis untuk melihat bagaimana respon negara terhadap penyadapan, sehingga berpengaruh terhadap hubungan kedua negara dan perjanjian internasional yang telah disepakati.

Studi pustaka yang terakhir yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini yaitu tulisan dari R. Aj. Rizka F. Prabaningtyas yang berjudul “Indonesia-Australia Menguji Persahabatan di tengah Konflik Penyadapan”.<sup>20</sup> Berdasarkan sejarah hubungan bilateral kedua negara, Australia pernah beberapa kali ikut campur dalam permasalahan internal Indonesia, hal tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia sering menunda hubungan diplomatik dengan Australia. Akar dari perselisihan kedua negara ini yaitu karena masing-masing negara merasa kedaulatan dan kepentingan nasional negaranya tidak dihargai. Terbongkarnya kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia, mengakibatkan Indonesia kembali merasa kedaulatan negaranya tidak dihargai oleh Australia.

Bukan hanya pemerintah, masyarakat Indonesia juga merasa terganggu akibat tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Kasus penyadapan ini akan lebih berdampak buruk terhadap hubungan politik kedua negara, karena Presiden Indonesia pada masa itu, SBY mempunyai pandangan politik luar negeri dengan semboyan “*a thousand friend zero enemy*”. Penyadapan yang dilakukan

---

<sup>20</sup> R. Aj. Rizka F. Prabaningtyas, Indonesia-Australia menguji persahabatan di tengah konflik penyadapan, *Institute Of International Studies*, Vol. 20, (2013).

oleh Australia bukan hanya masalah pelanggaran kedaulatan, akan tetapi juga merusak kepercayaan Indonesia terhadap Australia.

## 1.7 Kerangka Konseptual


Teori adalah pengetahuan yang terorganisir secara sistematis yang dapat diaplikasikan dalam berbagai keadaan, yang secara prinsip diterima oleh komunitas ilmuwan dan dapat digunakan untuk menganalisa, memprediksi atau menjelaskan suatu fenomena.<sup>21</sup> Teori berusaha menggabungkan konsep menjadi suatu penjelasan yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep ini dapat berhubungan secara logis.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan konsep *State Behaviour* yang menjelaskan perilaku negara dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri berdasarkan beberapa indikator.

### 1.7.1 *State Behaviour*

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menggambarkan perilaku negara dalam msrespon suatu ancaman, yang terdiri dari beberapa indikator seperti gambar berikut:


Skema 1. 1

#### *State Behaviour*



<sup>21</sup> Detlef F.Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmias, “*Introduction: Methodology In International Relation Research*”, Amazon: The University Of Michigan Press, 2004, Hal 3-4.

<sup>22</sup> Mochtar Mas’oed, “*Ilmu Hubungan Internasional*”, (Jakarta : LP3ES), 1990, Hal.185



Sumber: Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, “*International Relations: World Politics*,” Fifth Edition, 2013, hal. 187

Bagan di atas, menggambarkan kerangka konseptual perilaku negara dalam menjaga keamanan nasional. kerangka konseptual ini penting karena pembuat kebijakan secara jelas menggambarkan kepentingan, tujuan, ancaman, dan peluang saat menerapkan kebijakan. Meskipun realistis lebih jelas dalam menggambarkan hubungan antara kekuatan dan kepentingan, akan tetapi dalam kerangka konseptual ini kerangka kerja liberal lebih diperlukan untuk menjelaskan keberlangsungan hidup negara dan tujuan keamanan nasional lainnya.<sup>23</sup>

### 1. Kepentingan

Kepentingan merupakan kebutuhan mendasar suatu negara, para pemimpin negara mengklaim bahwa tindakan *selfless* mereka bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional. Dasar kepentingan negara terdiri dari tiga hal, yaitu:

- a) Menjaga keberlangsungan hidup, menjaga keberlangsungan hidup adalah tujuan semua negara. Menjaga kelangsungan hidup sebuah negara berarti menjaga status kedaulatan negara. Kedaulatan merupakan hak yang dimiliki negara untuk

---

<sup>23</sup> Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, “*International Relations: World Politics*”, Fifth Edition, 2013, Hal. 187-210

menggunakan hukum, kekuatan, otoritas internal dan eksternal untuk bertindak secara mandiri dalam menjalankan politik luar negeri.

b) Vitalitas ekonomi, Vitalitas ekonomi dan kemakmuran tidak hanya dicari untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga bisa menjadi sumber penting dari kekuatan negara dalam dunia internasional.

c) Nilai-nilai, pelestarian nilai-nilai dalam masyarakat merupakan kepentingan vital. kemudian, nilai ini juga mempengaruhi struktur dan fungsi sistem politik suatu Negara.

## **2. Tujuan**

Kepentingan merupakan sesuatu yang sangat umum dalam pembuatan kebijakan luar negeri, oleh karena itu, tujuan bagi suatu negara memiliki maksud yang lebih spesifik. Para pembuat kebijakan memandang tujuan nasional lebih sederhana dari pada bertahan ataupun melakukan perlawanan terhadap invansi negara lain. Tujuan negara memiliki cakupan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu tujuan yang mendesak dan dibutuhkan saat itu juga. Tujuan jangka menengah yaitu tujuan yang tidak terlalu mendesak, tetapi penting bagi negara. Tujuan jangka panjang yaitu tujuan yang tidak mendesak tetapi sangat penting bagi negara.

## **3. Ancaman**

Ancaman mempengaruhi tujuan negara, baik ancaman yang berasal dari negara lain maupun dari sistem internasional, maka dari itu sangat penting bagi setiap negara untuk mengatasi setiap ancaman. Baik ancaman tersebut dalam bentuk militer, maupun non-militer. Hal ini disebabkan oleh setiap ancaman yang

datang ke dalam suatu negara akan mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Ancaman bagi negara dilihat dari kapabilitas yang dimiliki untuk membuat kebijakan serta kapabilitas negara yang ingin kita pengaruhi melalui kebijakan tersebut. Strategi keamanan nasional suatu negara juga berasal dari potensi ancaman yang datang dari negara lain.

#### **4. Peluang**

Peluang merupakan seberapa besar kemungkinan sesuatu bisa terjadi, dan dalam sistem internasional tidak hanya ada ancaman terhadap kepentingan nasional, tetapi juga ada peluang yang mempengaruhi perumusan tujuan pembuatan kebijakan luar negeri.

#### **5. Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu respon dari ancaman yang diterima oleh suatu negara dari negara lain. Kebijakan dibuat untuk memenuhi kepentingan nasional negara yang merasa terancam dengan memperhitungkan peluang dan kemampuan yang dimiliki.

#### **6. Kemampuan**

Kemampuan merupakan bagian terakhir dari kerangka pembuatan kebijakan luar negeri, para pembuat kebijakan mengatakan bahwa tujuan pembuatan kebijakan luar negeri berdasarkan kepada kepentingan nasional negara, kesempatan, serta ancaman yang datang dari luar negeri. Akan tetapi, negara harus memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kemampuan dikategorikan ke dalam beberapa unsur. Pertama, kemampuan politik yang di dalamnya termasuk sumber daya manusia, teknologi komunikasi,

reputasi, sistem pemerintah, dan budaya. Kedua, kemampuan sosial dan budaya, koherensi kemampuan sosial dan budaya dari masyarakat memiliki dampak yang langsung atas posisi kekuatan suatu negara. Ketiga, kemampuan geografis dan ekonomi. Letak geografis bisa berdampak terhadap kemampuan negara. Geografis didefinisikan sebagai sumber daya alami yang memiliki dampak penting dalam kemampuan ekonomi negara, misalnya minyak bumi dan gas, yang terakhir yaitu kemampuan militer. Kemampuan militer merupakan kemampuan penting lainnya atau komponen dari kekuatan negara. Kemampuan militer yang kuat bagi suatu negara akan mengurangi potensi ancaman kepada negara tersebut, serta militer yang kuat harus didasari dengan kemampuan ekonomi yang kuat pula. Kemampuan suatu negara tergantung kepada bagaimana negara tersebut memanfaatkan sumber daya dan peluang yang dimiliki.

Berdasarkan kepada penjabaran yang dijelaskan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi di atas, maka dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa indikator perilaku negara yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri, di mana pembuatan kebijakan luar negeri bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu melindungi keamanan dan kedaulatan negara.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Metodologi merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan informasi terbaik untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dari sebuah fenomena guna mencari

kesimpulan serta mampu menciptakan pemecahan terhadap masalah tersebut. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini dimulai dengan menentukan topik, mengumpulkan data serta menganalisis data yang telah didapatkan sehingga menghasilkan suatu pemahaman tentang isu yang dibahas.

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan observasi terhadap suatu perilaku dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif ini berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa.<sup>25</sup> Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mencoba untuk menganalisis mengapa Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) terkait kasus penyadapan dengan Australia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjelaskan mengapa Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) terkait kasus penyadapan dengan Australia adalah eksplanatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menghubungkan antara dua atau lebih gejala atau variabel menggunakan

---

<sup>24</sup> John W. Creswell, *Research Design, "Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 2<sup>nd</sup> edition"*, University of Nebraska, Lincoln : Sage Publications, 2003, Hal 20

<sup>25</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, *Jurnal Social Humaniora*, Vol 9 No 2 (2005), hal 58

teori dan konsep dalam menjelaskan suatu fenomena.<sup>26</sup> Penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel melalui penggunaan teori dan konsep-konsep dalam menjelaskan fenomena. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi dan dijelaskan mengenai alasan mengapa Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) terkait kasus penyadapan dengan Australia.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk lebih memahami sasaran dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 2013 hingga 2014 sebagai batasan untuk menganalisis alasan Indonesia membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) terkait kasus penyadapan dengan Australia, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan data-data yang mendukung penelitian ini meskipun terletak di luar jangka waktu yang telah ditentukan.

Tahun 2013 dipilih oleh peneliti karena pada tahun ini terbongkar kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Kemudian, tahun 2014 merupakan batas akhir waktu penelitian, karena pada tahun ini Indonesia dan Australia telah menandatangani sebuah kerangka kerja sama keamanan yang menyepakati dilarangnya tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak-

---

<sup>26</sup> Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi" Pusat Antar Universitas– Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, (LP3ES: Yogyakarta),1990, hal 261-286.

pihak tertentu, termasuk penyadapan,<sup>27</sup> yaitu *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation (COC)*

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa

Unit analisa merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan dan jelaskan. Unit analisa disebut juga sebagai variabel independen.<sup>28</sup> Unit analisa dalam penelitian ini adalah Indonesia, dan variabel independen dari penelitian ini *Code Of Conduct*, sedangkan unit yang dampaknya hendak diamati terhadap unit analisa adalah unit eksplanasi atau disebut juga dengan variabel dependen.<sup>29</sup> Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.

Tingkat analisa penelitian ini berada pada level negara.<sup>30</sup> Dalam tingkat analisa negara lebih ditekankan pada perilaku unit negara. Hal ini dikarenakan hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara.<sup>31</sup> Hal ini menjadikan penelitian ini lebih melihat kepada Negara Indonesia dan Australia, sebuah negara yang berada dalam kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Pasifik.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah dengan membaca literatur, dokumen

---

<sup>27</sup> Humphrey Wangke, Efektifitas Kesepakatan Code Of Conduct Indonesia-Australia, *Info Singkat Hubungan Internasional* Vol. VI, No. 17, (2014).

<sup>28</sup> Mohtar Mas'ood, hal 39

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 41.

<sup>31</sup> *Ibid.*

pemerintah, atau arsip yang tersimpan dalam perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>32</sup> Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, makalah, artikel dari pustaka, internet dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang dikumpulkan juga dapat berupa dokumen resmi, *statement* kepala negara, serta perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, peneliti mencari data dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Australia pascapenyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia.

#### **I.8.5 Teknik Analisis dan Pengolahan Data**

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan.

Data yang didapatkan dari berbagai sumber kemudian akan direduksi, dijabarkan ke dalam unit-unit yang kemudian akan disusun ke dalam pola dan memilih mana yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang ada sehingga didapatkan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti diharapkan dapat menganalisa permasalahan yang nantinya akan diteliti dalam penelitian ini. Proses analisis data dalam penelitian ini berangkat untuk menganalisis bagaimana kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia memunculkan suatu kesepakatan

---

<sup>32</sup> M. Nazir, "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal 27

antara pemerintah Indonesia dengan Australia dalam bentuk kode etik yaitu *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation (COC)*.

Penelitian ini menggunakan konsep *Understanding State Behaviour* Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, yang melihat perilaku negara dari beberapa indikator, yaitu: *interest* (kepentingan), yaitu menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia. *Objectives* (tujuan), yang merupakan indikator yang lebih spesifik dari pada kepentingan. Tujuan Indonesia yaitu untuk mengamankan Indonesia dari segala bentuk penyadapan. *Threats* (ancaman), yaitu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia mengakibatkan terganggunya keamanan dan kedaulatan Indonesia. *Opportunities* (peluang), peluang Indonesia untuk membentuk kode etik terkait penyadapan dengan Australia. *Policies* (kebijakan), merupakan hasil dari pertimbangan antara kepentingan, tujuan, ancaman, dan peluang. *Capabilities* (kemampuan), yaitu kemampuan yang dimiliki Indonesia untuk membuat kode etik tersebut disepakati oleh Australia, yaitu *Lombok Treaty*.

## 1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini meliputi :

### BAB I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual yang akan dipakai untuk menganalisa masalah dalam penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini akan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara keseluruhan.

## **BAB II Kasus Penyadapan, Respon Indonesia dan Australia Terkait Kasus**

### **Penyadapan**

Bab ini menjelaskan bagaimana kronologi kasus penyadapan, serta respon Indonesia dan Australia terkait kasus penyadapan yang telah dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.

### **BAB III Perjanjian Internasional Indonesia dengan Australia dalam Bidang Keamanan**

Bab ini akan menjelaskan perjanjian internasional tentang keamanan yang telah disepakati oleh Indonesia dan Australia.

### **BAB IV Analisis Alasan Indonesia Membuat *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation* (COC) Dengan Australia Terkait Kasus Penyadapan.**

Dalam bab ini akan berisikan analisis perilaku Indonesia dalam membuat COC terkait kasus penyadapan dengan Australia menggunakan konsep *Understanding State Behavior* Viotti dan Kauppi.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang didasarkan dari penelitian yang telah dilakukan.

